



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDARISASI TUNJANGAN / HONORARIUM
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas dan tertib pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulang Bawang, dipandang perlu diatur tentang standarisasi honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI TUNJANGAN / HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Tim / Panitia yang dibentuk oleh PPKD adalah Tim/Panitia yang dibentuk dalam rangka memperlancar aktivitas pengelolaan keuangan daerah.
8. Tim/Panitia Penyusunan RKPD dan Tim/Panitia Penyusunan KUA PPAS adalah Tim/Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
10. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. KUA PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
12. Standarisasi Tunjangan / Honorarium adalah pembakuan upah sebagai imbalan jasa diluar gaji.
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
STANDAR TUNJANGAN/HONORARIUM
Pasal 2

- (1) Besaran tunjangan/honorarium yang tercantum dalam daftar standar tunjangan/honorarium TAPD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan besaran maksimal yang dapat diberikan kepada pimpinan/anggota TAPD per item kegiatan/pekerjaan dan/atau per tahapan kegiatan/pekerjaan atau perbulan.
- (2) Tunjangan/Honorarium anggota TAPD, Tim/Panitia yang dibentuk oleh PPKD, Tim/Panitia Penyusunan RKPD dan Tim/Panitia Penyusun KUA PPAS, besarnya disesuaikan berdasarkan jabatan dalam kedinasan dengan tidak melampaui besaran maksimal.

- (3) Tunjangan/Honorarium Tim/Panitia yang dibentuk oleh PPKD dan Tim/Panitia Penyusunan RKPD dan Tim/Panitia penyusun KUA PPAS pembayarannya berdasarkan keperluan dari kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan.
- (4) Standar Tunjangan/Honorarium TAPD, Tim/Panitia yang dibentuk oleh PPKD dan Tim/Panitia Penyusunan RKPD dan Tim/Panitia Penyusunan KUA PPAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 30 Maret 2017
BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 30 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR :

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,



SAUT SINURAT, SH
PEMBINA TK 1/ IV.B
NIP. 19690110 199403 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2017
TANGGAL 20 Maret 2017

DAFTAR STANDARISASI TUNJANGAN / HONORARIUM
ANGGOTA TIM INTI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN MAKSIMAL HONORARIUM
1.	Ketua/Koordinator	Rp. 15.000.000,00
2.	Wakil Ketua I	Rp. 13.000.000,00
3.	Sekretaris	Rp. 13.000.000,00
4.	Anggota	Rp. 12.000.000,00

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,



SAUT SINURAT, SH
PEMBINA TK 1/ IV.B
NIP. 19890110 199403 1 007

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2017
TANGGAL 30 Maret 2017

**DAFTAR STANDAR HONORARIUM ANGGOTA TIM TEKNIS
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,
TIM/PANITIA YANG DIBENTUK OLEH PPKD,
TIM/PANITIA PENYUSUNAN RKPd DAN TIM PENYUSUNAN KUA-PPAS**


NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN MAKSIMAL HONORARIUM
1.	Ketua/Koordinator	Rp. 7.000.000,00
2.	Wakil Ketua	Rp. 6.000.000,00
3.	Sekretaris	Rp. 5.000.000,00
4.	Wakil Sekretaris	Rp. 4.000.000,00
5.	Anggota	Rp. 3.000.000,00

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



SAUT SINURAT, SH
PEMBINA TK 1/ IV.B
NIP. 19690110 199403 1 007